PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DINAS PENDIDIKAN

JL. NEGARA No. 200 TELP. 0621 - 442151, Fax. 0621 - 442152
SEI RAMPAH

20695

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Nomor : 18.11/421.9/ 0554 /2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Membaca : proposal permohonan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BAHARI Nomor : 038/PKBM-B/II/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM.

Menimbang : bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat di bidang penyelenggaraan pendidikan Nonformal dan Informal perlu diatur dan diberi izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya berkenaan dengan permohonan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dirasa perlu diberikan izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin operasional kepada :

1. Nama PKBM	: **BAHARI**
2. Alamat PKBM	: Dusun IV Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin
3. Nama Ketua	: ***HERLIYANI, S.Pd***
4. Status	: *Terdaftar*
5. Mulai Beroperasi	: Tahun 2010

Kedua : Pemegang izin ini harus memperhatikan Hak dan Kewajiban :

1. Mengutamakan mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku;
2. Mentaati peraturan dan Undang-Undang yang berlaku;
3. Setiap program yang akan dilaksanakan harus terlebih dahulu melapor kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyampaikan laporan program kegiatan yang dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai secara berkala.

Ketiga :

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
2. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara PKBM lain;
3. Apabila Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) penyelenggara Pendidikan tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Sei Rampah, 14 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serdang Bedagai

PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN

DR. WALKER MANIK, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601021 198501 1 001

Tembusan Yth :
1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan

Scanned by CamScanner